

BUPATI POSO PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan,

maka tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 197);

5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lemabaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 7111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS, DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Badan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Poso.

3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Poso.

4. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Poso.

5. Bidang adalah Bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Poso.

6. Sub bagian adalah Subbagian di lingkungan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Poso.

7. Sub bidang adalah Sub bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Poso.

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang dengan keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Badan Daerah.

9. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

11. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi

12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

14. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Poso.

16. Daerah adalah Kabupaten Poso.

BAB II TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BADAN

Bagian Kesatu Kepala Badan

Pasal 2

(1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh seorang kepala badan.

(2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan, serta Penelitian dan Pengembangan daerah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada avat (2), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian

dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;

b. pelaksanaan pengkajian dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;

c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah;

d. penyelenggaraan kerja sama pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah; e. pelaksanaan administrasi dibidang perencanaan

pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;

f. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan sinkronisasi penyelenggaraan urusan pengembangan daerah;

pemerintahan daerah dibidang perencanaan pembangunan g. koordinasi dan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau instansi terkait lainnya; h. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;

pelaksanaan administrasi Badan;

j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan

k. pembinaan teknis penyelenggaraan pemerintahan Daerah di Perencanaan Pembangunan, Pengembangan daerah; dan Penelitian

1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai yang berkaitan dengan tugasnya;

(4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai uraian tugas:

a. merumuskan program kerja di lingkungan berdasarkan Renstra sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;

c. membina bawahan di lingkungan Badan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala

agar diperoleh kinerja yang diharapkan;

d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;

e. menyelenggarakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan peraturan perundangpengembangan daerah sesuai undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan kebijakan

vang efektif, efesien dan akuntabel;

f. menyelenggarakan pengkajian dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pembangunan daerah yang lebih baik serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

g. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan daerah ketentuan yang berlaku penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah

h. menyelenggarakan kerja sama atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

i. menyelenggarakan pelaksanaan administrasi di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam

rangka pencapaian visi misi pemerintah daerah;

j. mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka sinergitas dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang

perencanaan pembangunan daerah dengan Pemerintah k. menyelenggarakan Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau instansi terkait lainnya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas

pelaksanaan pembangunan daerah;

1. menyelenggarakan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang lebih

m. menyelenggarakan administrasi Badan sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi dan

kelancaran pelaksanaan tugas;

n. menyelenggarakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan pertimbangan dan rekomendasi kepada pimpinan dalam penyusunan kebijakan daerah yang akan datang;

o. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan

kegiatan dan rencana yang akan datang;

p. menyusun laporan pelaksanaan tugas dilingkungan Badan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Kedua Sekretaris

Pasal 3

(1) Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan.

(2) Sekretaris Badan mempunyai tugas melaksanakan. mengoordinasikan dan memberikan pelayanan administrastratif vang meliputi penyusunan program, penatausahaan keuangan dan BMD, serta umum dan kepegawaian di lingkungan Badan.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Sekretaris Badan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis penyusunan perencanaan dan penganggaran di lingkungan Badan;

b. penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, BMD, umum dan kepegawaian serta rumah tangga di lingkungan Badan;

c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan;

d. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, serta kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Badan;

e. penyelenggaraan verifikasi keuangan, perbendaharaan, urusan akuntansi, serta pelaporan keuangan di lingkungan Badan;

f. pelaksanaan penyusunan kerangka regulasi perencanaan pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; g. pelaksanaan pengelolaan BMD serta layanan pengadaan

barang/jasa di lingkungan Badan;

- h. penyelenggaraan hubungan masyarakat di Lingkungan
- i. pengoordinasian penyusunan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Badan;

j. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Badan;

- k. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD
- l. pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan;
- m. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan produk
- n. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan laporan
- o. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan yang
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris Badan

a. menyusun rencana operasional di lingkungan Badan berdasarkan program kerja Sekretariat Badan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Badan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Badan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Badan secara berkala sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan:
- e. melaksanakan perumusan kebijakan teknis penyusunan perencanaan dan penganggaran dilingkungan Badan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka perumusan kebijakan yang valid dan akuntabel;
- f. melaksanakan bahan pembinaan teknis penyiapan operasional pelayanan administrasi keuangan, BMD, umum dan kepegawaian serta rumah tangga di lingkungan badan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan pengelolaan yang lebih efektif, efesien dan akuntabel;
- g. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib adminitrasi kepegawaian dan bahan pimpinan dalam pelaksanaan pembinaan ASN dilingkungan badan;
- h. melaksanaan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, serta kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Badan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas dilingkungan Badan;
- kerangka regulasi penyiapan i. melaksanakan perencanaan pembangunan daerah pada Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku sebagai

pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;

melaksanakan penyelenggaraan perbendaharaan, urusan verifikasi akuntansi, serta pelaporan keuangan di lingkungan Badan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku dalam rangka penatausahaan keuangan yang akuntabel;

k. melaksanakan pengelolaan BMD dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas serta mewujudkan akuntabilitas

pengelolaan BMD di lingkungan Badan;

1. melaksanaan penyelenggaraan hubungan masyarakat atau public relation di lingkungan Badan sesuai prosedur dan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan komunikasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat atau berbagai pihak terkait;

m. mengoordinasikan penyusunan program, kegiatan anggaran di lingkungan Badan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk sinkronisasi dan sinergitas antara rencana kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan;

n. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan badan sesuai prosedur yang berlaku agar pelaksanaan

kegiatan lebih efektif dan efesien;

o. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai prosedur yang berlaku agar terlaksana dengan baik dan efektif;

p. melaksanakan koordinasi, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pencapaian good governance di Lingkungan Pemerintah Daerah:

q. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan produk hukum dilingkungan badan sesuai prosedur dan ketentuan

yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

r. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan laporan kinerja Badan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku

untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

s. melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi, serta tata laksana di lingkungan Badan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka efektifitas dan efesiensi dalam pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;

t. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Badan dengan cara membandingkan antara operasional dengan tugas-tugas yang dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan

kinerja di masa yang akan datang;

u. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Badan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 1 Sub Bagian Program

Pasal 4

(1) Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

(2) Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran, serta pelaporan kinerja Badan.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Program menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

b. penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran di lingkungan badan;

c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja

Badan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, dan KAK; d. penyusunan dokumen perencanan dan penganggaran di lingkungan Badan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA, dan DPPA:

e. penyusunan bahan laporan SPIP;

- f. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan kinerja Badan yang meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), perjanjian Kinerja (PK), dan indikator kinerja Utama (IKU);
- g. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan;
- h. penyiapan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan;
- i. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran dilingkungan Badan;
- j. pelaporan pelaksanaan program dan anggaran dilingkungan Badan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Sub Bagian Program mempunyai uraian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Program berdasarkan program kerja Sekretariat Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Program;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Bagian Program sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan pada Sub Bagian Program sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan:
 - e. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaannya berjalan lebih baik dan efektif;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan program dan anggaran di lingkungan badan sesuai prosedur dan ketentuan yang

sebagai bahan pimpinan dalam perumusan berlaku

kebijakan:

g. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja Badan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, dan KAK sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk efektifitas dan efisiensi penyusunan rencana kerja;

h. menyusun dokumen perencanan dan penganggaran di lingkungan Badan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA, dan DPPA sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman

pelaksanaan tugas Badan;

i. menyusun bahan laporan SPIP sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan tata

pemerintahan yang baik;

j. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan laporan kinerja Badan yang meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), perjanjian Kinerja (PK), dan indikator kinerja Utama (IKU) sesuai ketentuan yang berlaku sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;

k. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan sesuai prosedur yang berlaku untuk

kelancaran pelaksanaan tugas;

l. menyiapkan dan menyusun bahan laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai gambaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan;

m. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran di lingkungan Badan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan dan informasi pimpinan dalam

pelaksanaan evaluasi tugas;

n. menyusun laporan pelaksanaan program dan anggaran dilingkungan Badan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas apa yang direncanakan dan dilaksanakan;

o. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Program dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada

dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

p. melaporkan pelaksanaan hasil kegiatan Sub Bagian Program sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan acuan penyusunan rencana kegiatan mendatang; dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 5

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang

Kepala Sub Bagian.

(2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan serta pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan badan.

disiplin aparatur sipir negata urtuk kelancaran prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran
berlaku sebagai banan penyusunan bahan pembinaan h. melaksanakan fasilitasi dan penyusunan bahan pembinaan
berlaku sebagai bahan penyusunan bahan pembinaan
TIDITION (TITO GOOD IN TITION UP IN THE TITION OF THE TITI
SIMI TYPESTOR THE THEORY OF THE THE THEORY OF THE
In Hinanii annord imilian Had Issillisti and d
ingkungan ingkungan nadan,
den letentilen vang berlaku dalam rangka elekuntas dan
keamanan, kebersihan dan ketertiban kantor sesuai prosedur
f. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan,
pedoman pelaksanaan tugas;
badan sesuai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai
Kepegawaian, Ketenthan vang berlaku sebagai
kepegawaian, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan
e. menyusun pedoman pengelolaan administrasi persuratan,
agar terhindar dari kesalahan;
Kepegawaian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
d. memerikas hasil kerja bawahan pada Sub Bagian Umum dan
dan lancar;
tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib
Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan
c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Bagian
polarisantami rasportant contrata polarisantami ann responsantali.
pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
pedoman pelaksanaan tugas;
berdasarkan program kerja Sekretariat Badan sebagai
a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Sub Bagian Umum
(4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana
berkaitan dengan tugasnya.
L. pelkeiten dengei lain yang diberikan pimpinan yang
Delaksanaan fundah Achegawalan, dan
k. penyusunan daftar induk kepegawaian; dan
jabatan dilingkungan badan;
j. penyusunan analisis jabatan, analis beban kerja, dan peta
pagan;
i. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dilingkungan
ketatalaksanaan dilingkungan badan;
n. petaksanaan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan
administrasi persuratan dilingkungan badan;
g. pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan serta
/
f. pelaksanaan urusan kehumasan di lingkungan badan:
fungsional di lingkungan badan;
e. pelaksanaan urusan kepegawaian serta administrasi jabatan
lingkungan badan;
d. penyiapan bahan fasilitasi penyusunan produk hukum di
lingkungan badan;
c. penyiapan bahan fasilitasi penyusunan produk hukum di
keamanan, kebersihan dan ketertiban kantor;
b. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan,
padan;
kepegawaian, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan
a. penyusunan pedoman pengelolaan administrasi persuratan,
menyelenggatakan inngal:
ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
(c) The Manual rugas pokok sebagainana (n)
(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

tugas dan bahan pimpinan dalam pelaksanaan pembinaan ASN dilingkungan badan;

i. melaksanakan urusan kepegawaian serta administrasi jabatan fungsional dilingkungan badan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib aministrasi kepegawaian;

j. melaksanakan urusan kehumasan di lingkungan badan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka penyiapan bahan komunikasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat atau berbagai pihak terkait;

k. melakukan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan, serta administrasi persuratan dilingkungan badan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib

administrasi;

l. melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan dilingkungan badan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi badan yang lebih efektif dan efesien;

m. melaksanakan urusan tata usaha pimpinan dilingkungan badan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka efektifitas dan efesiensi pelaksanaan tugas pimpinan;

n. menyusun analisis jabatan, analis beban kerja, peta jabatan di lingkungan badan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai untuk optimalisasi pelaksanaan tugas;

o. menyusun daftar induk kepegawaian dilingkungan badan sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk

tertibnya administrasi kepegawaian;

p. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

q. melaporkan pelaksanaan hasil kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan acuan penyusunan rencana kegiatan mendatang; dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 3 Sub Bagian Keuangan

Pasal 6

(1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian.

(2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi anggaran dan pembukuan keuangan, serta pengelolaan BMD di lingkungan badan.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan dan penyusunan bahan pelaporan pengelolaan

keuangan dan BMD dilingkungan badan;

b. penyiapan bahan koordinasi pengelolaan keuangan dan BMD dilingkungan badan;

c. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan BMD dilingkungan

badan;

d penatausahaan, verifikasi anggaran, dan pembukuan keuangan; akuntasi

e penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan

pelaksanaan urusan perbendaharaan;

g. pelasanaan pengendalian kegiatan dan anggaran; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

(4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas:

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan program kerja Sekretariat Badan sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang

diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. memeriksa hasil kerja bawahan pada Sub Bagian Keuangan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e. melakukan penyiapan dan penyusunan bahan pelaporan pengelolaan keuangan dan BMD dilingkungan badan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai akuntabilitas pengelolaan keuangan dan iventarisasi BMD;

f. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan keuangan dan BMD sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk

kelancaran pelaksanaan tugas;

g. melaksanakan pengelolaan keuangan dan BMD lingkungan badan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi badan yang efektif, efesien dan akuntabel;

h. melakukan penatausahaan, verifikasi anggaraan, akuntasi dan pembukuan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pengelolaan keuangan badan yang akuntabel dan tertib administrasi;

melakukan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

j. melaksanakan urusan perbendaharaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka

pelaksanaan anggaran dilingkungan badan;

k. melakukan pengendalian kegiatan dan anggaran dilingkungan badan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pengelolaan keuangan lebih efektif. efisien dan akuntabel;

l. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

m. melaporkan pelaksanaan hasil kegiatan Sub Bagian Keuangan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku

scuagai akuntabilitas kinerja dan acuan penyusunan rencana kegiatan mendatang; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Ketiga Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 7

(1) Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

(2) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan, manganalisa, menyusun, mengoordinasikan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan di perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;

b. pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;

c. pelaksanaan pengumpulan, analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;

d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program

pembangunan daerah;

e. pelaksanaan perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;

f. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan

perencanaan dan penganggaran daerah;

g. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan

h. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan

pembangunan daerah;

i. pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;

j. penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan

k. pelaksanan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;

1. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;

m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan

n. pengelolaan hasil analisis dan evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program

pembangunan daerah;dan

p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang

berkaitan dengan tugasnya.

(4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai uraian tugas:

a. menyusun rencana operasional di lingkungan Badan berdasarkan program kerja Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah secara berkala sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

e. melaksanakan analisa dan pengkajian perencanaan, serta pendanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan dan informasi pimpinan dalam

perumusan kebijakan yang tepat sasaran;

f. melaksanakan analisa dan pengkajian kewilayahan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan dan informasi pimpinan dalam perumusan kebijakan yang tepat sasaran;

g. melaksanakan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam rangka identifikasi data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang tepat sasaran;

h. melaksanakan pengintegrasian dan harmonisasi programprogram pembangunan daerah sesuai prosedur yang berlaku untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan:

perumusan kebijakan i. melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pembangunan daerah sesuai peraturan yang berlaku sebagai

pedoman pelaksanaan kebijakan;

j. mengoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah sesuai prosedur dan ketentuan agar antara perencanaan dan penganggaran terintegrasi secara optimal dan wujud pelaksanaan komitmen yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah;

k. melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai informasi dan bahan pertimbangan pimpinan dalam

perumusan kebijakan dimasa yang akan datang;

1. melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;

m. melaksanakan identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan

pembangunan daerah;

n. melaksanakan penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi dan keamanan data dan informasi;

o. menyusun dan melaksanakan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan informasi dan pertimbangan pimpinan dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;

p. melaksanakan pengelolaan hasil analisis dan evaluasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;

q. melaksanakan penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas;

- r. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Pembangunan Daerah dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- s. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 1 Sub Bidang Perencanaan Dan Pendanaan

Pasal 8

(1) Sub Bidang Perencanaan Dan Pendanaan dipimpin oleh seorang

Kepala Sub Bidang.

(2) Kepala Sub Bidang Perencanaan Dan Pendanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian, analisis, perumusan, sinkronisasi perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Perencanaan Dan Pendanaan

menyelenggarakan fungsi:

a. pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;

sinkronisasi pelaksanaan dan b. pengoordinasian pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;

- c. pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
- d. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
- e. pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah:
- f. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
- g. pelaksanaan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas daerah;
- h. pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW daerah;
- i. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Sub Bidang Perencanaan Dan Pendanaan mempunyai uraian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Perencanaan Dan Pendanaan berdasarkan program kerja Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan Dan Pendanaan;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Bidang Perencanaan Dan Pendanaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan pada Sub Bidang Perencanaan Dan Pendanaan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. melakukan pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif sebagai pedoman pelaksanaan perencanaan;
 - f. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar terintegrasi secara optimal;
 - g. melakukan koordinasi dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar terintegrasi secara optimal;
 - h. melaksakan koordinasi pagu indikatif pembangunan daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk sinkronisasi dan harmonisasi penyusunan rencana kerja perangkat daerah;
 - i. melakukan pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah sesuai peraturan yang berlaku agar tersusun rumusan perencanaan pembangunan daerah yang valid dan akuntabel;
 - j. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta

kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;

k. melakukan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan perencanaan yang sinergi dan terintegrasi;

l. menyusun kerangka regulasi dalam pembangunan daerah sesuai peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan perencanaan;

m. melakukan pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW daerah sesuai peraturan yang berlaku agar tersusun rumusan perencanaan pembangunan daerah yang valid dan

n. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di o. melaporkan

pelaksanaan hasil kegiatan Sub Bidang Perencanaan Dan Pendanaan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja dan acuan penyusunan rencana kegiatan mendatang; dan

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik

Paragraf 2 Sub Bidang Data Dan Informasi

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Data Dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala
- (2) Kepala Sub Bidang Data Dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan data serta pelaporan hasil rencana pembangunan daerah dan capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Data Dan Informasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
 - c. pelaksanaan pengelolaan data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - d. pelaksanaan pengelolaan hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - e. penyusunan rencana kegiatan pengolahan data kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
 - f. pelaksanaan penyajian data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
 - g. pelaksanaan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;

h. pengoordinasian pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang

berkaitan dengan tugasnya.

(4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Sub Bidang Data Dan Informasi mempunyai uraian tugas:

a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Data Dan Informasi Bidang Perencanaan, berdasarkan program kerja Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan masing-masing untuk tanggung jawab pelaksanaan tugas Sub Bidang Data Dan Informasi;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Bidang Data Dan Informasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. memeriksa hasil kerja bawahan pada Sub Bidang Data Dan Informasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar

terhindar dari kesalahan;

e. melakukan penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah sesuai peraturan yang berlaku untuk dokumentasi dan keamanan data dan informasi;

f. mengumpulkan data pembangunan daerah melalui survei

untuk mengetahui perkembangannya;

g. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;

h. melakukan pengelolaan hasil analisis atas hasil evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;

i. menyusun rencana kegiatan pengolahan data kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;

j. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan

sebagai bahan informasi;

k. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah bahan cetak dan elektronik sebagai melalui

1. mengoordinasikan pendataan dan pelaporan sesuai prosedur atas berlaku

m. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Data Dan Informasi dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di

n. melaporkan pelaksanaan hasil kegiatan Sub Bidang Data Dan Informasi sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan Dan Informasi sesual dengan tagan dan akuntabilitas kinerja dan acuan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja dan acuan

penyusunan rencana kegiatan mendatang; dan o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik

lisan maupun tertulis.

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang secara periodik sebagai bahan evaluasi; dan k. penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah pembangunan daerah; j. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program tingkat kabupaten; berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan pelaksanaan tindaklanjut laporan hasil evaluasi secara pembangunan daerah sebagai bahan penilaian; h. penyusunan laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pelaporan; program/kegiatan sebagai bahan sesuai penyusunan pengumpulan data hasil evaluasi pembangunan daerah pembangunan daerah selanjutnya; tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan belaksanaan evaluasi rencana dan pelaksanaan belaksanaan rencana pembangunan daerah; pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan pembangunan daerah; agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan d. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah; c. pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah; bengendalian, perumusan kebijakan perencanaan evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap b. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur pelaksanaan tugas; pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman a penyiapan bahan kebijakan sistem teknis evaluasi Pelaporan menyelenggarakan fungsi: ayat (2), Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi Dan (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. pengelolaan data serta penyusunan laporan evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan dan (2) Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan oleh seorang Kepala Sub Bidang. (1) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan dipimpin Pasal 10

Dan

Pelaporan

berkaitan dengan tugasnya.

perdasarkan

a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi

Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan mempunyai uraian dimaksud pada ayat (2), kepala Sub Bidang (4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana

Dipindai dengan CamScanner

Kerla

program

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan jawab masing-masing untuk kelancaran tanggung pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. memeriksa hasil kerja bawahan pada Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e. menyiapkan bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

f. menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku terhadap hasil rencana pembangunan daerah;

g. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan

daerah untuk mengetahui perkembangannya;

h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;

i. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan yang berlaku di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

j. melakukan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;

k. mengumpulkan data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan

pelaporan;

l. menyusun laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penilaian;

m. melaksanakan tindaklanjut laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan

tingkat kabupaten;

n. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah sesuai peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban;

o. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah

secara periodik sebagai bahan evaluasi;

pelaksanaan kegiatan Sub Bidang p. mengevaluasi Evaluasi Dan Pelaporan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugasdilaksanakan sebagai bahan laporan tugas yang telah kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

- q. melaporkan pelaksanaan hasil kegiatan Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja dan acuan penyusunan rencana kegiatan mendatang;
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Keempat Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 11

(1) Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang.

(2) Kepala Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, dan RENJA) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan

Manusia menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat

Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;

- e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
- g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten;
- h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang

berkaitan dengan tugasnya.

(4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia mempunyai uraian tugas:

a. menyusun rencana operasional di lingkungan Badan berdasarkan program kerja Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia serta petunjuk pimpinan sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia secara berkala sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mencapai

target kinerja yang diharapkan;

e. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah:

f. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi penyusunan perencanaan pembangunan

daerah;

g. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku

untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

h. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan DPRD;

 mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah

Daerah dan DPRD;

j. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah sesuai prosedur yang berlaku dalam

rangka pencapaian hasil kegiatan yang akuntabel;

k. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pencapaian target pembangunan nasional;

l. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat

untuk prioritas nasional;

m. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan proses pembangunan yang berkelanjutan;

n. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan pembinaan yang efektif

dan efisien;

o. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

p. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Daerah sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 1 Sub Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia I

Pasal 12

(1) Sub Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia I dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.

(2) Kepala Sub Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia I mempunyai tugas pokok melaksanakan analisa dan penyusunan rancangan dokumen pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, dan RENJA) di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia I.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan

Manusia I menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rancangan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD);

b. pelaksanaan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. perencanaan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

d. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;

e. penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;

f. pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

- g. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- h. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
- i. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- j. perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

(4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Sub Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia I mempunyai uraian tugas:

a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia I berdasarkan program kerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia I;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia I sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

 d. memeriksa hasil kerja bawahan pada Sub Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia I sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e. menyusun rancangan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan perencanan

pembangunan daerah;

f. melakukan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan perencanaan, rumusan kebijakan, serta pembinaan dan pengawasan pembangunan daerah;

g. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai prosedur yang berlaku agar

pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien;

h. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD sesuai prosedur yang berlaku agar pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien;

i. menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai

bahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas;

j. melakukan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka proses penetapan rencana pembangunan daerah;

k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sesuai prosedur yang berlaku agar

pelaksanaannya terencana dengan baik;

 merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah sesuai prosedur yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

m. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional sesuai prosedur yang berlaku sebagai

pedoman pelaksanaan kegiatan;

n. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan sesuai prosedur yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

o. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia I dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugastugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

s. melaporkan pelaksanaan hasil kegiatan Sub Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia I sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja dan acuan penyusunan rencana kegiatan mendatang; dan

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik

lisan maupun tertulis.

Paragraf 2 Sub bidang pemerintahan Dan pembangunan manusia II

Pasal 13

- (1) Sub bidang pemerintahan dan pembangunan manusia II dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub bidang pemerintahan dan pembangunan manusia II mempunyai tugas melaksanakan analisa dan penyusunan rancangan dokumen pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, dan RENJA) di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia II.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub bidang pemerintahan dan pembangunan manusia II menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rancangan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD);
 - b. pelaksanaan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. perencanaan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - d. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
 - e. penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
 - f. pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - g. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - h. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
 - i. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - j. perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Sub bidang pemerintahan dan pembangunan manusia II mempunyai uraian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia II berdasarkan program kerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia II;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia II sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. memeriksa hasil kerja bawahan pada Sub Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia II sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e. menyusun rancangan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman penyusunan perencanan

pembangunan daerah;

f. melakukan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan perencanaan, rumusan kebijakan, serta pembinaan dan pengawasan pembangunan daerah;

g. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai prosedur yang berlaku agar

pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien;

h. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD sesuai prosedur yang berlaku agar pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien;

 menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai

bahan dan pedoman dalam pelaksanaan pembinaan;

j. melakukan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka proses penetapan rencana pembangunan daerah;

k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sesuai prosedur yang berlaku agar

pelaksanaannya terencana dengan baik;

l. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah sesuai prosedur yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

m. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional sesuai prosedur yang berlaku sebagai

pedoman pelaksanaan kegiatan;

n. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan sesuai prosedur yang

berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

o. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia II dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugastugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

p. melaporkan pelaksanaan hasil kegiatan Sub Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia II sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja dan acuan penyusunan rencana

kegiatan dimasa mendatang; dan

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 3 Sub Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia III

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia III dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia III mempunyai tugas pokok melaksanakan analisa dan penyusunan rancangan dokumen pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, dan RENJA) di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia III.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia III menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rancangan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD);
 - b. pelaksanaan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. perencanaan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - d. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
 - e. penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
 - f. pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - g. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - h. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
 - i. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - j. perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Sub Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia III mempunyai uraian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia III berdasarkan program kerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia III;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia III sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. memeriksa hasil kerja bawahan pada Sub Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia III sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e. menyusun rancangan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman penyusunan perencanan

pembangunan daerah;

melakukan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan perencanaan, rumusan kebijakan, serta pembinaan dan pengawasan pembangunan daerah;

g. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai prosedur yang berlaku agar

pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien;

h. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD sesuai prosedur yang berlaku agar pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien;

 menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai

bahan dan pedoman dalam pelaksanaan pembinaan;

j. melakukan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka proses penetapan rencana pembangunan daerah;

k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sesuai prosedur yang berlaku agar

pelaksanaannya terencana dengan baik;

 merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah sesuai prosedur yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

m. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional sesuai prosedur yang berlaku sebagai

pedoman pelaksanaan kegiatan;

n. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan sesuai prosedur yang

berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

o. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia III dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugastugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

p. melaporkan pelaksanaan hasil kegiatan Sub Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia III sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja dan acuan penyusunan rencana

kegiatan dimasa mendatang; dan

q melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Kelima Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 15

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA dan RENJA) di bidang infrastruktur dan kewilayaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten;
 - h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
 - j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.
 - (4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana operasional di lingkungan Badan berdasarkan program kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan secara berkala sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

e. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah;

f. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi penyusunan perencanaan pembangunan

daerah;

g. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku

untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

h. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan DPRD;

i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah

Daerah dan DPRD;

j. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah sesuai prosedur yang berlaku dalam

rangka pencapaian hasil kegiatan yang akuntabel;

k. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pencapaian target pembangunan nasional;

l. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat

untuk prioritas nasional;

m. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan proses pembangunan yang berkelanjutan;

n. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan pembinaan yang efektif

dan efisien:

o. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugastugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

p. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas

kinerja; dan

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik

lisan maupun tertulis.

Paragraf 1 Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan I

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan I dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan I mempunyai tugas pokok melaksanakan analisa dan penyusunan rancangan dokumen pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA dan RENJA) di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan I.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan I menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rancangan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD);
 - b. pelaksanaan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. perencanaan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - d. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
 - e. penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
 - f. pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - g. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - h. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
 - perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - j. perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan I mempunyai uraian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan I berdasarkan program kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan I;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan I sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar:
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan pada Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan I sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e menyusun rancangan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman penyusunan perencanan

pembangunan daerah;

f. melakukan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan perencanaan, rumusan kebijakan, serta pembinaan dan pengawasan pembangunan daerah;

g. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai prosedur yang berlaku agar

pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien;

h. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD sesuai prosedur yang berlaku agar pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien;

 menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai

bahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas;

j. melakukan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka proses penetapan rencana pembangunan daerah;

k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sesuai prosedur yang berlaku agar

pelaksanaannya terencana dengan baik;

 merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah sesuai prosedur yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

m. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional sesuai prosedur yang berlaku sebagai

pedoman pelaksanaan kegiatan;

n. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan sesuai prosedur yang berlaku sebagai pedeman pelaksanaan kegiatan:

berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

o. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan I dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugastugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

p. melaporkan pelaksanaan hasil kegiatan Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan I sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja dan acuan penyusunan rencana kegiatan dimasa mendatang; dan

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik

lisan maupun tertulis.

Paragraf 2 Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan II

Pasal 17

(1) Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan II dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.

(2) Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan II mempunyai tugas pokok melaksanakan analisa dan penyusunan rancangan

dokumen pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA dan RENJA) di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan II.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan II

menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rancangan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD);

b. pelaksanaan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. perencanaan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

- d. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- e. penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah.
- f. pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- g. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- h. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
- i. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional; dan
- j. perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan.
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan II mempunyai uraian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan II berdasarkan program kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan II;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan II sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan pada Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan II sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. menyusun rancangan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman penyusunan perencanan pembangunan daerah;
 - f. melakukan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan perencanaan, rumusan kebijakan, serta pembinaan dan pengawasan pembangunan daerah;

g. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD sesuai prosedur yang berlaku agar dan RKPD pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien ;

h. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD sesuai prosedur yang berlaku agar

pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien;

i. menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas;

melakukan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka proses penetapan rencana pembangunan daerah;

k merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD sesuai prosedur yang berlaku agar terkait APBD

pelaksanaannya terencana dengan baik;

l. merencanakan sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah sesuai prosedur yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

m. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional sesuai prosedur yang berlaku sebagai

pedoman pelaksanaan kegiatan;

n, merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan sesuai prosedur yang

berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

pelaksanaan kegiatan o. mengevaluasi Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan II dengan membandingkan antara rencana operasional dengan tugastugas vang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang:

p. melaporkan pelaksanaan hasil kegiatan Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan II sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja dan acuan penyusunan rencana kegiatan mendatang; dan

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 3 Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan III

Pasal 18

(1) Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan III dipimpin oleh

seorang Kepala Sub Bidang.

(2) Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan III pokok melaksanakan analisa mempunyai tugas penyusunan rancangan dokumen pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA dan RENJA) di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan II.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan III

menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rancangan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);

b. pelaksanaan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. perencanaan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan

d. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;

e. penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada

perangkat daerah.

f. pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan

g. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait

- h. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
- i. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- j. perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan III mempunyai uraian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan III berdasarkan program kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Infrastruktur Kewilayahan III;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan III sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan pada Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan III sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. menyusun rancangan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman penyusunan perencanan pembangunan daerah;
 - f. melakukan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan perencanaan, rumusan kebijakan, serta pembinaan dan pengawasan pembangunan daerah;
 - g. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai prosedur yang berlaku agar pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien ;
 - h. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD sesuai prosedur yang berlaku agar pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien;

i. menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai

bahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas;

melakukan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka proses penetapan rencana pembangunan daerah;

k merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sesuai prosedur yang berlaku

pelaksanaannya terencana dengan baik;

1. merencanakan sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah sesuai prosedur yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

m. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional sesuai prosedur yang berlaku sebagai

pedoman pelaksanaan kegiatan;

n. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan sesuai prosedur yang

berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan:

o. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Sub Infrastruktur dan Kewilayahan III dengan membandingkan antara rencana operasional dengan tugastugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

p. melaporkan pelaksanaan hasil kegiatan Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan III sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja dan acuan penyusunan rencana kegiatan dimasa mendatang; dan

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik

lisan maupun tertulis.

Bagian Keenam Bidang Perekonomian Dan Sumber Dava Alam

Pasal 19

(1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang.

(2) Kepala Bidang perekonomian dan sumber daya alam mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA dan RENJA) di bidang perekonomian dan sumber daya alam.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;

e pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;

f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan

perangkat daerah;

g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten;

h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;

i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;

j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang

berkaitan dengan tugasnya.

(4) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai uraian tugas:

a menyusun rencana operasional di lingkungan Badan berdasarkan program kerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas

yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien:

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam secara berkala sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mencapai target

kinerja yang diharapkan;

e. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah;

f. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi penyusunan perencanaan pembangunan

daerah:

g. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku

untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

h. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan DPRD;

i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah

Daerah dan DPRD;

j. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pencapaian hasil kegiatan yang akuntabel;

k mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pencapaian target pembangunan nasional;

1. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat

untuk prioritas nasional;

m. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan proses pembangunan yang berkelanjutan;

n. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan pembinaan yang efektif

dan efisien;

- o. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugastugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- p. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 1 Sub bidang Perekonomian dan SDA I

Pasal 20

(1) Sub bidang Perekonomian dan SDA I dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.

- (2) Kepala Sub bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I mempunyai tugas pokok melaksanakan analisa dan penyusunan rancangan dokumen pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, dan RENJA) di bidang perekonomian dan SDA I
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub bidang Perekonomian dan SDA I menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rancangan dokumen rencana pembangunan

daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);

b. pelaksanaan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. perencanaan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan

RKPD);

- d. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- e. penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;

f. pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan

RKPD);

- g. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- h. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
- perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- j. perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Sub bidang Perekonomian dan SDA I mempunyai uraian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Sub bidang Perekonomian dan SDA I berdasarkan program kerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub bidang Perekonomian dan SDA I;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Sub bidang Perekonomian dan SDA I sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan pada Sub bidang Perekonomian dan SDA I sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. menyusun rancangan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman penyusunan perencanan pembangunan daerah;
 - f. melakukan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan perencanaan, rumusan kebijakan, serta pembinaan dan pengawasan pembangunan daerah;
 - g. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai prosedur yang berlaku agar pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien ;
 - h. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD sesuai prosedur yang berlaku agar pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien;
 - menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - j. melakukan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka proses penetapan rencana pembangunan daerah;
 - k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sesuai prosedur yang berlaku agar pelaksanaannya terencana dengan baik;
 - l. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah sesuai prosedur yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - m. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk

prioritas nasional sesuai prosedur yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

n. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan sesuai prosedur yang

berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

o. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Perekonomian dan SDA I dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

p. melaporkan pelaksanaan hasil kegiatan Sub bidang Perekonomian dan SDA I sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja dan acuan penyusunan rencana kegiatan dimasa mendatang;

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 2 Sub Bidang Perekonomian dan SDA II

Pasal 21

(1) Sub Bidang Perekonomian dan SDA II dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.

(2) Kepala Sub Bidang Perekonomian dan SDA II mempunyai tugas pokok melaksanakan analisa dan penyusunan rancangan dokumen pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, dan RENJA) di bidang perekonomian dan SDA II.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Perekonomian dan SDA II

menyelenggarakan fungsi:

a penyusunan rancangan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);

b. pelaksanaan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. perencanaan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan

d. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;

e. penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada

perangkat daerah;

- f. pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- g. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait
- h. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
- i. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;

j. perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

(4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Kepala Sub Bidang Perekonomian dan SDA II mempunyai uraian tugas:

a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Perekonomian dan SDA II berdasarkan program kerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk pelaksanaan tugas Sub Bidang Perekonomian dan SDA II;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Bidang Perekonomian dan SDA II sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan

d memeriksa hasil kerja bawahan pada Sub Bidang Perekonomian dan SDA II sesuai prosedur dan ketentuan vang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e. menyusun rancangan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sesuai ketentuan yang sebagai pedoman penyusunan perencanan pembangunan daerah;

f. melakukan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan perencanaan, rumusan kebijakan, serta pembinaan dan pengawasan pembangunan daerah:

g, merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai prosedur yang berlaku

pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien ;

h. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD sesuai prosedur yang berlaku agar pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien;

i. menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai

bahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas;

j. melakukan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka proses penetapan rencana pembangunan daerah;

k merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sesuai prosedur yang berlaku

pelaksanaannya terencana dengan baik;

l. merencanakan sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah sesuai prosedur yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

m. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional sesuai prosedur yang berlaku sebagai

pedoman pelaksanaan kegiatan;

n. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan sesuai prosedur yang

berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

0. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Perekonomian dan SDA II dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

p. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perekonomian dan SDA II sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja dan acuan penyusunan rencana kegiatan dimasa mendatang; dan

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik

lisan maupun tertulis.

Paragraf 3 Sub Bidang Perekonomian dan SDA III

Pasal 22

(1) Sub Bidang Perekonomian dan SDA III dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.

- (2) Kepala Sub bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam III tugas pokok melaksanakan analisa mempunyai penyusunan rancangan dokumen pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, dan RENJA) di bidang perekonomian dan SDA III.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam III menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rancangan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);

- b. pelaksanaan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. perencanaan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan
- d. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- e. penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
- f. pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- g. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait
- h. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat
- i. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- j. perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang

berkaitan dengan tugasnya.

(4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Sub bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam III mempunyai uraian tugas:

a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Perekonomian dan SDA III berdasarkan program kerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan masing-masing untuk kelancaran tanggung jawab pelaksanaan tugas Sub Bidang Perekonomian dan SDA III;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Bidang Perekonomian dan SDA III sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan

d memeriksa hasil kerja bawahan pada Sub Bidang Perekonomian dan SDA III sesuai prosedur dan ketentuan

yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e. menyusun rancangan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) sesuai ketentuan yang pedoman penyusunan perencanan sebagai pembangunan daerah;

f. melakukan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan perencanaan, rumusan kebijakan, serta pembinaan dan pengawasan pembangunan daerah;

g. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD RKPD) sesuai prosedur yang berlaku agar

pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien;

h. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD sesuai prosedur yang berlaku agar pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien;

i. menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai

bahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas;

j. melakukan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka proses penetapan rencana pembangunan daerah;

k merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sesuai prosedur yang berlaku

pelaksanaannya terencana dengan baik;

1. merencanakan sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah sesuai prosedur yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

m. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional sesuai prosedur yang berlaku sebagai

pedoman pelaksanaan kegiatan;

n. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan sesuai prosedur yang

berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

kegiatan pelaksanaan o. mengevaluasi Perekonomian dan SDA III dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

p. melaporkan pelaksanaan hasil kegiatan Sub Bidang Perekonomian dan SDA III sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja dan acuan penyusunan rencana kegiatan dimasa mendatang;

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Ketujuh Bidang Penelitian Dan Pengembangan

Pasal 23

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengkajian, penelitian, fasilitasi serta koordinasi dibidang pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rumusan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan daerah;
 - b. penyusunan perencanan program dan anggaran penelitian dan pengembangan daerah;
 - c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di daerah;
 - d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
 - e. pelaksanaan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah;
 - g. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan kabupaten; dan
 - h. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah.
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana operasional di lingkungan Badan berdasarkan program kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Penelitian dan Pengembangan secara berkala sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan daerah berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan penetapan kebijakan;
 - f. melaksanakan penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

g. melaksanakan penelitian dan pengembangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai dasar dalam formulasi pelaksanaan perencanaan, rumusan kebijakan, serta pembinaan dan pengawasan pembangunan daerah;

h. melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah berdasarkan peraturan yang berlaku untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan

kebijakan/program pembangunan daerah;

i. memfasilitasi dan melaksanakan inovasi daerah ketentuan yang berlaku dalam rangka pengembangan daerah;

j. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintah kabupaten sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar terintegrasi secara optimal;

k. melaksanakan administrasi penelitian dan pengembangan daerah kabupaten sesuai prosedur yang berlaku dalam

rangka tertib administrasi;

l. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Penelitian dan Pengembangan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugastugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

m. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragaf 1 Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan

Pasal 24

(1) Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan dipimpin oleh seorang

Kepala Sub Bidang.

(2) Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan di lingkungan pemerintah daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub bidang Sosial dan Pemerintahan

menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang social dan pemerintahan yang meliputi aspek-aspek yaitu sosial, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan asset desa, partisipasi masyarakat, Badan Usaha Milik Desa, otonomi daerah, pemerintah umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, reformasi birokrasi,

ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan yang meliputi aspekaspek yaitu sosial, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, partisipasi masyarakat, Badan Usaha Milik Desa, otonomi Daerah, Pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, reformasi birokrasi, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan pemerintahan yang meliputi aspek-aspek yaitu sosial, pendidikan, kebudaayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa, keuangan dan asset desa, partisipasi masyarakat, Badan Usaha Milik Desa, Otonomi Daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, reformasi birokrasi, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksaan penelitian dan pengembangan di bidang social dan pemerintahan yang meliputi aspek-aspek yaitu sosial, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kesehatan, adminitrasi kependudukan dan pencatatansipil, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, partisipasi masyarakat, Badan Usaha Milik Desa, otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, reformasi birokrasi, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah dibidang sosial dan pemerintahan yang meliputi aspek-aspek yaitu sosial, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, perlindungananak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kesehatan, administrasi kependudukan tenagakerja, transmigrasi, sipil, pencatatan pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan asset desa, partisipasi masyarakat, Badan Usaha Milik Desa, otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan aparatur, reformasi birokrasi, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

f. penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan dibidang sosial dan pemerintahan;

g. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksaan pengkajian peraturan dibidang sosial dan pemerintahan;

h pelaksanaan Fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga Negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;

pelaksanaan pengelolaan administrasi dan tata usaha pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang sosial dan pemerintahan;dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang

berkaitan dengan tugasnya.

(4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas:

a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan berdasarkan program kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas:

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. memeriksa hasil kerja bawahan pada Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku

agar terhindar dari kesalahan;

e. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan yang meliputi aspek-aspek yaitu sosial, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan asset desa, partisipasi masyarakat, Badan Usaha Milik Desa, otonomi daerah, pemerintah umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, reformasi birokrasi, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pimpinan dalam perumusan kebijakan;

f. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan yang meliputi aspek-aspek yaitu sosial, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, partisipasi masyarakat, Badan Usaha Milik Desa, otonomi Daerah, Pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, reformasi birokrasi, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

bidang sosial dan pemerintahan yang meliputi aspek-aspek yaitu sosial, pendidikan, kebudaayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa, keuangan dan asset desa, partisipasi masyarakat, Badan Usaha Milik Desa, Otonomi Daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, reformasi birokrasi, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai ketentuan yang

berlaku sebagai pedoman pelaksanaan pengkajian;

menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanasan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan yang meliputi aspek-aspek yaitu sosial, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan pariwisata, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kesehatan, adminitrasi kependudukan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, partisipasi masyarakat, Badan Usaha Milik Desa, otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, reformasi birokrasi, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah dibidang sosial dan pemerintahan yang meliputi aspek-aspek vaitu sosial, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga. pariwisata, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kesehatan, administrasi kependudukan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, partisipasi masyarakat, Badan Usaha Milik Desa, otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan aparatur, reformasi birokrasi, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

menyiapkan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan dibidang sosial dan pemerintahan

sesuai ketentuan yang berlaku sebagai informasi dan bahan

pertimbangan pimpinan dalam perumusan kebijakan; k. mengelola data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksaan pengkajian peraturan dibidang sosial dan pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pelaksanaan

dokumentasi; l. melakukan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga Negara asing sesuai ketentuan yang berlaku untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;

m. melakukan pengelolaan administrasi dan tata usaha pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang sosial dan pemerintahan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi;

n. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

o. melaporkan pelaksanaan hasil kegiatan Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja dan acuan penyusunan rencana kegiatan dimasa mendatang; dan

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 2 Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 25

(1) Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.

(2) Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan di lingkungan pemerintah daerah kabupaten.

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub bidang ekonomi dan pembangunan

mmenyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang konomi dan pembangunan yang meliputi aspekaspek yaitu penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, Badan Usaha Milik Daerah, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perkebunan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika;

b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan yang meliputi aspekaspek yaitu penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, Badan Usaha Milik Daerah, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkunganhidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perkebunan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum,

perhubungan, komunikasi dan informatika;

penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian di bidang ekonomi dan pembangunan yang meliputi aspek- aspek yaitu penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, Badan Usaha Milik Daerah, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, energy dan sumber daya mineral, perkebunan, perumahan dan kawasan permukiman,

d. memerikaa haail kerja bawahan di Sub Bidang Ekonomi dan dan lancar; langgung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib Ekonomi dan Pembangunan sesuai dengan tugas dan c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di Sub Bidang pelaksanaan tugas Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan; gaisem-gaisem dewel untuk kelancaran b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan dan Pengembangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; Pembangunan berdasarkan program kerja Bidang Penelitian a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Еконоші дап Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas: dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), Kepala Sub Bidang (4) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana perkaitan dengan tugasnya. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang ekonomi dan pembangunan; dan usahapelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang pengelolaana belaksanaan qsn dministrasi bempsugunsu: *<u>екоиоші</u>* dibidang perwenang yang warga Negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh pelaksanaan tasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi bembangunan; pelaksanaan pengkajian peraturan dibidang ekonomi dan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, pelaksanaan peraturan dibidang ekonomi dan pembangunan; penetapan peraturan baru dan/ atau evaluasi terhadap penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah; perhubungan, komunikasi dan informatika sebagai bahan bekerlaan pertanahan, ruang, penataan perkebunan, perumahan dan kawasan permukiman, hidup, kehutanan, energy dan sumber daya mineral, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan perindutrian, perdagangan, Badan Usaha Milik Daerah, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, ekonomi dan pembangunan yang meliputi aspek- aspek yaitu penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan perhubungan, komunikasi dan informatika; 'unun рекегјаап penataan ruang, pertanahan, perkebunan, perumahan dan kawasan permukiman, hidup, kehutanan, energy dan sumber daya mineral, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan perindutrian, perdagangan, Badan Usaha Milik Daerah, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, ekonomi dan pembangunan yang meliputi aspek- aspek yaitu pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perhubungan, komunikasi dan informatika; begerlaan umum, penataan ruang, pertanahan,

teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan

Pembangunan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang

berlaku agar terhindar dari kesalahan;

di bidange konomi dan pembangunan yang meliputi aspekaspek yaitu penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah,perindustrian, perdagangan, Badan Usaha Milik Daerah, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perkebunan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pimpinan dalam perumusan kebijakan;

f. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan yang meliputi aspek- aspek yaitu penanaman modal, koperasi, usahakecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, Badan Usaha Milik Daerah, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, energy dan sumber daya mineral, perkebunan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika sesuai ketentuan

yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian di bidang ekonomi dan pembangunan yang meliputi aspek- aspek yaitu penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, Badan Usaha Milik Daerah, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, energy dan sumber daya mineral, perkebunan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan pengkajian;

h. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan yang meliputi aspek- aspek yaitu penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindutrian, perdagangan, Badan Usaha Milik Daerah, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, energy dan sumber daya mineral, dan kawasan permukiman, perumahan perkebunan, pertanahan, pekerjaan umum. ruang, penataan perhubungan, komunikasi dan informatika sesuai ketentuan

yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

i. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan yang meliputi aspek- aspek yaitu penanaman modal, koperasi, usahakecil dan menengah, perindutrian, perdagangan, Badan Usaha Milik Daerah, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, energy dan sumber daya mineral, permukiman, kawasan perumahan dan perkebunan, pekerjaan pertanahan, ruang, penataan perhubungan, komunikasi dan informatika sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan

 menyiapkan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/ atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan dibidang ekonomi dan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai informasi dan bahan pertimbangan pimpinan dalam perumusan kebijakan:

k mengelola data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan dibidang ekonomi dan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pelaksanaan dokumentasi;

 melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga Negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;

m melaksanakan pengelolaan administrasi dan tata usaha pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang ekonomi dan pembangunan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi;

n. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

o. melaporkan pelaksanaan hasil kegiatan Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja dan acuan penyusunan rencana kegiatan dimasa mendatang; dan

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 3 Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

Pasal 26

 Sub Bidang Inovasi dan Teknologi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.

(2) Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang inovasi dan teknologi di lingkungan pemerintah daerah kabupaten.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;

 b. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;

penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;

d penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;

e. penyiapan bahan, strategi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi,

f. penyiapan bahan pemantauan, evalusasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi; prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi scsuai pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi menyiapkan bahan pemantauan, evalusasi dan pelaporan secara efektif dan efisien; dan teknologi sesuai ketentuan yang berlaku agar terlaksana menyiapkan bahan, strategi dan penerapan di bidang inovasi yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; lasilitasi dibidang inovasi dan teknologi sesuai ketentuan menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan pelaksanaan kegiatan; prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pengembangan guepiqip nab isavoni teknologi seaner pahan тепуларкап pelaksanaan penelitian dan papan berumusan kebijakan; yang bersifat inovatif sesuai ketentuan yang berlaku sebagai prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, begomen bejekseneen inges; inovasi dan teknologi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang penelituan program, dan anggaran teknis, berumusan penyusunan kebijakan шепузаркап раћап agar terhindar dari kesalahan; dan teknologi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku d. memeriksa hasil kerja bawahan pada Sub Bidang inovasi lancar; jawab yang diberikan agar pekerjaan tertib dan inovasi dan teknologi sesuai dengan tugas dan tanggung membime pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Bidang pelaksanaan tugas Sub Bidang inovasi dan teknologi; Kelancaran tanggung jawab masing-masing untuk b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan pedoman pelaksanaan tugas; Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai Perencanaan, Bidang program kerja berdasarkan merencanakan kegiatan Sub Bidang inovasi dan teknologi dan teknologi mempunyai tugas; dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Sub Bidang inovasi (4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana berkaitan dengan tugasnya. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang пар; патэвр penerapan inovasi dan teknologi dalam pengembangan pelaksanaan pengelolaan administrasi dan tata usaha dan penerapan teknologi; bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang intelektual; hasil- hasil kelitbangan, serta fasilitasi hak kekayaan penylapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi

igolonalat nab iaavoni ginabid ib naqaranaq nab iaasilisai

penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyiapan dan pengembangan pemerintah daerah serta

bejaksanaan tugas;

k. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi sesuai ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah yang sinergi dan terintegrasi;

1. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi hak kekayaan intelektual sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan

informasi dan penetapan kepemilikan HKI;

m. melakukan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi:

n. mengelola administrasi dan tata usaha penerapan inovasi dan teknologi dalam pengembangan daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib

administrasi.

o. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Inovasi dan Teknologi dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

p. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Inovasi dan Teknologi sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja dan acuan penyusunan rencana kegiatan dimasa mendatang; dan

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik

lisan maupun tertulis.

Bagian Kedelapan Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 27

(1) UPTB mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta Urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.

(2) Berdasarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wilayah kerja UPTB dapat melampaui batas wilayah administrasi kecamatan dalam daerahnya dan tidak membawahkan UPTB

(3) UPTB berkedudukan yang secara administrasi, teknis dan operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

(4) Pembentukan UPTB ditetapkan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang - undangan.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

(1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi

Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelompok jabatan fungsional mempunyai rincian kegiatan dan unsur yang dinilai dalam pemberian angka kredit yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan vang berlaku.

(4) Kebutuhan Jabatan Fungsional dilingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(5) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan dilingkungan Dinas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung

jawab secara langsung kepada kepala badan.

BAB III TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan tugas setiap pimpinan organisasi dan kelompok jabatan fungsional dilingkungan badan dilakukan dengan tata kerja yang berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas:
 - a. asas kepastian hukum;
 - b. asas tertib penyelenggaraan negara;
 - c. asas kepentingan umum;
 - d. asas keterbukaan;
 - e. asas proporsionalitas;
 - f. asas profesionalitas;
 - g. asas akuntabilitas:
 - h. asas efisiensi:
 - i. asas efektifitas; dan
 - j. asas keadilan.
- (2) Pelaksanaan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan, antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah, serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 30

(1) Pendanaan pelaksanaan tugas Badan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan.

(3) Pengelolaan belanja untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Dalam hal penempatan dan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator dilingkungan badan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pejabat di lingkungan Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 47) masih tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru menurut Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pasal 3 sampai dengan Pasal 27 Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso pada tanggal 24 juli 2000 BUPATI POSO.

ttd

DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU

Diundangkan di Poso pada tanggal 24 puli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO.

VAN EDWARD GULUDA

BERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2020 NOMOR A